

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Shalat lima waktu merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syari'at Allah. Shalat menurut bahasa bermakna doa, dan secara istilah bermakna suatu ibadah yang sudah dijelaskan batasan waktu dan tata caranya dalam syari'at Islam<sup>1</sup>.

Hukum dari shalat lima waktu adalah wajib. Hal ini berdasarkan pada al-Qur'an, dan *ijma*<sup>2</sup>. Adapun dalil yang menunjukkan kewajiban shalat di dalam al-Qur'an adalah:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: "Sesungguhnya shalat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya<sup>3</sup>" (Q. S An-Nisa' : 103)

Salah satu syiar yang agung dalam Islam adalah shalat berjamaah di masjid. Orang-orang muslim sepakat bahwa melaksanakan shalat fardhu di masjid merupakan salah satu ketaatan yang sangat dianjurkan dan ibadah yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan, shalat fardhu di masjid dengan berjamaah merupakan syiar yang paling besar dan paling tampak dalam islam.

<sup>1</sup>. Su'ad Ibrahim shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah 2011), cet. ke-3 h. 307.

<sup>2</sup>. *Ijma*' adalah ketetapan hati untuk melakukan suatu keputusan atau berbuat sesuatu. Secara istilah *ijma*' adalah keputusan para mujtahid dalam memutuskan suatu hukum Islam. Lihat: Amir Syarifudiin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 131-133.

<sup>3</sup>. Departemen Agama, *Al-Qur'an terjemahan*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo 2008), Cet.Ke-3 h. 77.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah telah mensyariatkan kepada umat ini untuk berkumpul dalam waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah berkumpul setiap hari pada siang dan malam hari, seperti shalat lima waktu; lima kali dalam sehari semalam. Orang-orang muslim berkumpul di masjid untuk melaksanakannya. Diantara manfaat shalat berjamaah adalah untuk mengajari orang yang tidak tahu, serta untuk melipatkan pahala dan semangat dalam beramal shaleh. Karena ketika seorang muslim melihat saudaranya sesama muslim selalu melakukan amal shaleh ia pun terdorong untuk menirunya<sup>4</sup>.

Tempat shalat berjamaah adalah masjid. Hal ini adalah untuk menampakkan syiar Islam. Dan, meramaikan masjid disyariatkan adalah untuk menampakkan syiar Islam<sup>5</sup>. Oleh karena itu, jika shalat berjamaah dilaksanakan ditempat lain selain di masjid, maka akan mengakibatkan tujuan ini tidak akan terwujud. Allah berfirman: Q.S at-taubah:18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ  
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: “sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk”<sup>6</sup>.

Dalam ayat diatas terdapat sanjungan terhadap masjid-masjid dan orang-orang menghidupkannya, lalu Allah menjanjikan limpahan pahala kepada mereka.

<sup>4</sup> Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani 2006), Cet. Ke-1 h. 135

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h.51

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibadah shalat fardhu pada dasarnya diperintahkan untuk dikerjakan secara berjama'ah, karena shalat berjama'ah sendiri memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebab itu juga, tentang gerakan-gerakan shalat dan mu'jizat yang terkandung di dalamnya akan berangkat dari shalat berjamaah. Di samping shalat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat banyak<sup>7</sup>. Shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan lebih dari satu orang di mana seorang berdiri di depan menjadi imam, sedangkan yang lain berdiri di belakang menjadi makmum. Batas minimalnya adalah dua orang<sup>8</sup>. Shalat berjama'ah merupakan sebab terangkatnya derajat dan bertambahnya kebaikan. Nilainya melebihi shalat sendirian sebanyak dua puluh kali lipat dibanding shalat sendiri.

Adapun posisi imam selalu berada di depan dalam shalat berjama'ah dalam bentuk apapun kecuali imam wanita bagi makmum sesama wanita maka berdiri sejajar dengan jama'ah wanitanya<sup>9</sup>.

Imam laki-laki berada didepan kemudian yang berdiri di belakang imam adalah shaf jama'ah laki-laki dewasa, kemudian anak laki-laki berada di belakang laki-laki dewasa, kemudian di posisi belakang agak mundur adalah makmum wanita dewasa dan di belakangnya lagi adalah makmum anak perempuan.

<sup>7</sup> Jalal Syafi'i, *Dahsyatnya Gerakan Shalat*, (Jakarta: Gema insane, 2009), Cet. Ke-1 h. 91.

<sup>8</sup> Ahmad Nawawi Sadili, *Panduan Praktis dan lengkap shalat fardhu dan sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet.Ke-2 h.132

<sup>9</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad (sangat dianjurkan), terdapat banyak hadits yang menjelaskan tentang keutamaan shalat berjamaah, salah satu haditsnya yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya “Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Sholat berjama'ah itu lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada sholat sendirian." (Muttafaq Alaihi)<sup>10</sup>

Menjadi imam adalah tugas agama yang penting. Pada masa Rasulullah dipegang oleh beliau sendiri. Setelah beliau wafat tugas tersebut dipegang langsung oleh para khulafaur Rasyidin; *Abu Bakar as-Sidiq, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib*. Yang paling layak menjadi imam adalah orang yang bacaan al-qur’an paling baik, yaitu orang mengetahui makhraj-makhraj (tempat-tempat keluar) huruf, mampu melafalkannya dengan tanpa kesalahan, dan mampu menerapkan kaidah-kaidah tajwid dalam membaca al-qur’an tanpa dipaksakan. Di samping itu, juga mengetahui fikih shalat dan hal-hal yang harus dipenuhi di dalamnya seperti syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban serta semua yang membatalkan shalat.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Ahmad Shiddiq Thabrani, (Jakarta: P.T Pena Pundi Aksara, 2009), h.335



Islam telah mengatur syarat-syarat menjadi imam dalam shalat berjamaah, yaitu orang yang paling pandai/bagus bacanya (al-qur'an). Jika dalam hal ini mereka sama, maka diutamakan yang lebih bagus penguasaannya terhadap hadits. Jika dalam hal ini mereka sama maka diutamakan yang dahulu hijrah. Jika dalam hal ini mereka juga sama maka diutamakan yang lebih tua umurnya<sup>11</sup>. Berdasarkan hadits Nabi :

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَوْمَ الْقَوْمِ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًا- وَلَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ".<sup>12</sup> ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Yang mengimami kaum adalah orang yang paling pandai membaca al-Qur'an di antara mereka. Jika dalam bacaan mereka sama, maka yang paling banyak mengetahui tentang Sunnah di antara mereka. Jika dalam Sunnah mereka sama, maka yang paling dahulu berhijrah di antara mereka. Jika dalam hijrah mereka sama, maka yang paling dahulu masuk Islam di antara mereka." Dalam suatu riwayat: "Yang paling tua." "Dan Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya dan janganlah ia duduk di rumahnya di tempat kehormatannya kecuali dengan seidzinnya." Riwayat Muslim.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: ( جِئْتَكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا. قَالَ: فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدَكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا، قَالَ: فَتَنْظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ سِنِينَ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.<sup>13</sup>

Artinya: "Amar Ibnu Salamah berkata: Ayahku berkata: Aku sampaikan sesuatu yang benar-benar dari Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Beliau bersabda: "Bila waktu sholat telah datang, maka

<sup>11</sup>. Ibid

<sup>12</sup> Muhammd bin 'Isa At-Turmudzi As-Salmi, *op.cit.*, h. 79

<sup>13</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Aa'as Sunan Abu Dawud I, (Bairut Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), Cet. Ke-I, h. 110.

*hendaknya seorang di antara kamu beradzan dan hendaknya orang yang paling banyak menghafal Qur'an di antara kamu menjadi imam." Amar berkata: Lalu mereka mencari-cari dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak menghafal Qur'an melebihi diriku, maka mereka memajukan aku (untuk menjadi imam) padahal aku baru berumur enam atau tujuh tahun. Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i.*

Dari Hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang diutamakan untuk menjadi imam adalah orang yang pandai bacaan al-Quran, yang kedua orang yang bagus penguasaannya terhadap hadits, yang ketiga orang yang dahulu hijrah, kemudian orang yang lebih tua umurnya.

Dalam menentukan siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam, masyarakat di desa Marsawa kecamatan Sentajo Raya kecamatan Kuantan Singingi lebih mengutamakan orang yang lebih tua umurnya, mereka memahami bahwa orang yang lebih tua tersebut yang lebih didahulukan, dalam hal ini untuk menghormati mereka. Menurut pengamatan penulis sebagian mesjid dan mushalla yang ada di desa Marsawa lebih mendahulukan yang tua dari segi umur dari pada kepandaiannya dalam membaca Al-Qur'an.

Selain itu ada sebuah kasus, dimana penulis shalat berjama'ah di suatu masjid di Desa Marsawa. Jama'ah sudah ramai, namun Shalat berjama'ah belum juga dilaksanakan, karena imam yang dituakan belum datang. Padahal sholat seharusnya sudah bisa dilaksanakan dikarenakan masih ada masyarakat yang fasih dalam membaca al- Qur'an, akan tetapi masyarakat Desa Marsawa sangat menyakini bahwa apabila imam yang dituakan belum datang, jadi sholat berjama'ahnya belum bisa dilaksanakan karena tidak afdhal sholatnya dan kurang menghormatinya. Menurut pengamatan penulis sebagian masjid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mushalla yang ada di desa Marsawa lebih mendahulukan yang tua dari segi umur dari pada kepandaiannya dalam membaca al-Qur'an. Dan masyarakat setempat berpendapat bahwa jika selagi masih ada yang di tuakan untuk menjadi imam, maka yang menjadi imam adalah orang yang di tuakan di desa tersebut menurut mereka hal tersebut agar lebih khusyuk dalam shalat.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Muhamad Akhiri bahwasanya yang menjadi imam dalam shalat di mesjid yang berada di desa marsawa ini lebih mengutamakan yang lebih tua umurnya atau yang biasa di sebut sesepuh, mengingat untuk menghargai dan menghormati mereka. Hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Jadi masyarakat di desa ini memahami dan meyakini bahwa yang menjadi imam dalam shalat adalah orang yang lebih di tuakan atau yang biasa di sebut dengan sesepuh<sup>14</sup>.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut yang penulis tuangkan dalam sebuah tulisan karya ilmiah yang berjudul : **Kriteria Imam dalam Shalat Berjamaah Menurut Jemaah Masjid Baitul Mutaqien Desa Marsawa Di Tinjau dari Hukum Islam.**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada kriteria imam dalam shalat berjamaah menurut Masyarakat Desa Marsawa di tinjau dari hukum Islam.

<sup>14</sup> Muhamad Akhiri, (Ketua Pengurus Masjid) wawancara, marsawa, 29 April 2016.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan shalat berjamaah yang dilakukan oleh masyarakat desa Marsawa dalam mengikuti imam?
2. Bagaimana pendapat masyarakat desa Marsawa terhadap kriteria imam dalam shalat berjamaah?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kriteria imam dalam shalat berjamaah menurut Masyarakat tersebut?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

- a. untuk mengetahui pelaksanaan shalat berjamaah yang dilakukan oleh masyarakat desa Marsawa dalam mengikuti imam di masjid.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat desa Marsawa terhadap kriteria imam dalam shalat berjamaah
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pendapat masyarakat desa Marsawa terhadap kriteria imam dalam shalat berjamaah.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan shalat berjamaah di masjid yang dilakukan oleh masyarakat desa Marsawa dalam mengikuti imam.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana pendapat masyarakat desa Marsawa terhadap kriteria imam dalam shalat berjamaah.
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pendapat masyarakat desa Marsawa terhadap kriteria imam dalam shalat berjamaah.

**E. Metode Penelitian****1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Marsawa kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi, dengan melakukan survey atau langsung kelapangan untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

**2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan shalat berjama'ah di masjid Desa Marsawa kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Objek penelitian ini adalah pandangan Hukum Islam tentang kriteria imam dalam shalat berjamaah menurut Masyarakat Desa Marsawa di tinjau dari hukum Islam.

**3. Populasi dan sampel**

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah jamaah yang rutin melaksanakan shalat berjamaah yang berjumlah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15 orang. Karena populasinya sedikit maka penulis menjadikan populasi sekaligus sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*.

#### 4. Sumber Data

- a. Data Primer : Data primer yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden dilapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang diajukan kepada masyarakat Desa Marsawa, kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Data sekunder : Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, pendapat-pendapat ulama fiqh dan ushul fiqh, dan tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana pendapat masyarakat desa Marsawa terhadap kriteria imam dalam shalat berjamaah tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap perlu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Wawancara yaitu wawancara langsung atau melakukan tanya jawab dengan masyarakat Desa Marsawa kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Teknik Analisa Data

Analisa dilakukan dengan teknik data kualitatif, yaitu penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. Dengan demikian penelitian kualitatif dapat mengungkapkan rahasia-rahasia sesuatu yang tidak diketahui, maksud juga untuk menemukan kebenaran yang dibentengi dengan data yang objektif dan cukup.

## 7. Teknik penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan member gambaran terhadap penelitian.
- b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

## F. Sistematika Penulisan

**Bab I tentang Pendahuluan**, yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Bab II tinjauan umum tentang lokasi penelitian**, yang terdiri dari: demografis dan geografis, Pendidikan, mata pencaharian, Agama, kultur dan budaya.

**Bab III tinjauan umum tentang imam dan shalat berjamaah**, yang terdiri dari: **a. Identifikasi tentang imam shalat yaitu:** pengertian imam, dasar hukum Imam shalat, syarat sah menjadi imam, orang yang berhak menjadi imam dan orang yang tidak berhak menjadi imam, **b. Identifikasi tentang Shalat berjamaah yaitu:** pengertian shalat berjama'ah, dasar hukum , hukum shalat berjama'ah, syarat shalat berjama'ah dan pandangan Ulama terhadap shalat berjama'ah.

**Bab IV pembahasan**, yang terdiri dari: pelaksanaan shalat berjamaah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Marsawa dalam mengikuti Imam, pendapat masyarakat Desa Marsawa terhadap kriteria imam dalam shalat berjamaah, dan pandangan hukum Islam terhadap kriteria imam dalam shalat berjamaah tersebut.

**Bab V kesimpulan dan saran**, yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.